



SALINAN

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 135.5/51/X/2018
NOMOR : 188/10.03/404.011/2018
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal PARA PIHAK untuk mewujudkan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pengembangan perekonomian daerah;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengembangan inovasi daerah; dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

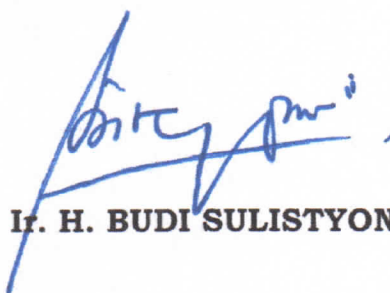
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


Ir. H. BUDI SULISTYONO

PIHAK KESATU,


Hj. SRI SUMARNI, SH, MM